



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, penegakan disiplin dan perbaikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS Pemerintah Kabupaten Demak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja dan sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan disiplin kerja pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
9. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
10. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Tambahan penghasilan ini dimaksudkan diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja.
2. Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1). Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja/volume dan norma waktu.
- (2). Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan daerah terpencil;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (3). Tambahan Penghasilan berdasarkan tingkat eselonering dan bobot kerja dengan mempertimbangkan beban kerja yang melebihi batas normal;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1.) Tambahan penghasilan bukan merupakan hak, melainkan sebagai bentuk penghargaan bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan disiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2.) Kriteria dan besaran potongan tambahan penghasilan PNS dan CPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara pengajuan pencairan tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 08

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 08 TAHUN 2014
 TANGGAL 3 MARET 2014

KRITERIA DAN BESARAN POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN
 CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO.	URAIAN	BESARAN POTONGAN- POTONGAN/HARI
1	2	3
1.	TIDAK MASUK KERJA	5 %
2.	TIDAK MASUK KERJA 20 HARI KE ATAS	TIDAK DIBAYARKAN
3.	TANPA KETERANGAN (TK)	20 %
4.	TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 5 HARI	TIDAK DIBAYARKAN
5.	TERLAMBAT DATANG	2 %
6.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT TUGAS ATAU MEMO DARI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN, KEMUDIAN DIKETAHUI OLEH PEJABAT ORGANISASI/TEMPAT BERURUSAN ATAU DISUSULKAN KEMUDIAN YANG SIFATNYA MENDESAK	DIBAYAR PENUH
7.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA TERKAIT DENGAN MASALAH SOSIAL YANG SIFATNYA DARURAT SEPERTI : MENGURUS KELUARGA DAN FAMILI ATAU KERABAT DEKAT/TETANGGA DEKAT YANG MENGALAMI MUSIBAH KECELAKAAN ATAU MENINGGAL DUNIA (EMERGENCE), YANG IZINNYA HARUS DISUSULKAN KEMUDIAN DARI KEPALA UNIT KERJA YANG BERSANGKUTAN.	DIBAYAR PENUH
8.	PULANG SEBELUM WAKTUNYA TANPA KETERANGAN	2 %
9.	SAKIT DENGAN SURAT IJIN PEMBERITAHUAN DARI YANG BERSANGKUTAN MAKSIMAL HANYA 2 (DUA) HARI.	DIBAYAR PENUH
10.	SAKIT TANPA SURAT IJIN DIANGGAP TK	20 %
11.	CUTI SAKIT LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN	TIDAK DIBAYARKAN

12.	CUTI (SEMUA BENTUK CUTI KECUALI CUTI BESAR DAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA)	DIBAYAR PENUH
13.	TUGAS BELAJAR	TIDAK DIBAYARKAN
14.	LIBUR KALENDER DAN LIBUR AKADEMIK	DIBAYAR PENUH

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 08 TAHUN 2014
TANGGAL 3 MARET 2014

DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN
CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

A. Surat Pengantar Tambahan Penghasilan.

KOP NASKAH DINAS

Nomor : Demak, 2014
Lampiran : Kepada :
Perihal : Permohonan Pembayaran Yth. Kepala DPKKD Kab. Demak
Tambahan Penghasilan Di -
D e m a k.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. (rincian terlampir) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Rekapitulasi Kehadiran dan Daftar Tambahan Penghasilan.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/PA/KP
SKPD

Nama
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Inspektorat Kabupaten Demak;
3. Arsip.

B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak bulan Tahun Anggaran 2014 telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir pegawai dan telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Demak, 2014

KEPALA SKPD/KPA
SKPD

Nama
Pangkat
NIP

C. Daftar Rekapitulasi Kehadiran.

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN

SKPD :

Bulan :

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan	Hadir Tidak Ikut Apel Pagi					Tidak Hadir					Hadir Tidak Ikut Apel Sore					Ket
				S	I	DL	TK	Jml	S	I	DL	TK	Jml	S	I	DL	TK	Jml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Demak, 2014.

Kepala SKPD

Nama
Pangkat
NIP

D. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan.

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bulan : 2014

No	Nama /NIP	Gol	Jabatan	Besaran TP/Bln	Potongan						Jumlah Kotor Rp.	PPH 21 Rp.	Jml Bersih Rp.	TTD
					Hadir Tidak Apel Pagi Tanpa Keterangan		Tidak Hadir		Hadir Tidak Apel Sore Tanpa Keterangan					
					Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)				
1	2	3	4	5	6	7=(5)x(6)x ..%	8	9=(5)x(8)x ..%	10	11=(5)x(10)x ..%	12=(5)-(7)- (9)-(11)	13	14=(12)- (13)	15
Jumlah :														

Menyetujui :
Pengguna Anggaran
SKPD
Nama, Pangkat, NIP

Demak,
Bendahara Pengeluaran
.....
Nama, Pangkat, NIP

Keterangan :

1. Jumlah tagihan pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 12.
2. Jumlah potongan (informasi) pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 13.
3. Jabatan yang dimaksud kolom 4 mengacu pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

NO	JABATAN	PARAF
1	Plt. SEKDA	
2	ASISTEN III	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DPKKD	
5	KABAG ORPEG	

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID